

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan Telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta dengan semakin canggihnya teknologi informasi hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks (sophisticated). Konsekuensinya perkembangan pers haruslah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga informasi yang disampaikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang memenuhi kriteria cepat, akurat dan mudah diakses.

Peranan wartawan yang amat vital bagi kegiatan jurnalistik, membutuhkan ketenangan dan rasa aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, maka kepada wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga Wartawan merasa terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik dilapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers.<sup>1</sup>

Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberikan perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan adanya prinsip kebebasan berbicara

<sup>1</sup> Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),hlm.14.

(freedom to speech) dan kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of the press) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pembredelan dan Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (transparancy).<sup>2</sup>

Untuk menjamin pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban pers maka pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pers, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ( selanjutnya disingkat UU Pers). Hal ini sangat diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pengertian pers menurut pasal 1 angka 1 UU Pers adalah:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>3</sup>

Pers Nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dan menurut pasal 8 UU pers, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Sebagai subsitem komunikasi, pers mempunyai posisi khusus dalam masyarakat. Dalam era reformasi sekarang ini Pers juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri, profesi wartawan merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu juga wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (expertise) seperti keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita yang objektif, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>4</sup>

Tidak heran jika seorang wartawan sering ditemukan disetiap aksi demonstran, baik itu demonstrasi yang di lakukan oleh para mahasiswa, buruh, petani, kariawan perusahaan, atau pegawai honorer. Meskipun sangat sulit dalam

<sup>2</sup> Nurul Hasanah, *Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Warga*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.2016. hlm.2

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> Imanul Hakim. *Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik(studi kasus di Radio Elshinta Surabaya)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, hlm 6

menyajikan informasi wartawan harus mampu membawakan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat, hal itulah yang sering sekali mengakibatkan para wartawan dalam keadaan yang di rugikan, para wartawan sering sekali mendapat tekanan atau ancaman selama melakukan peliputan.

Profesi seorang wartawan perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia.<sup>5</sup>

Pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan sering terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi seperti aparat penegak hukum dalam memberikan informasi terkait kasus yang dialami tersebut tidak transparan dan tidak detail dalam pemberian informasi perkembangan kasus tersebut.<sup>6</sup>

Penganiayaan yang dialami wartawan merupakan salah satu tindak kejahatan. Tentang penganiayaan terhadap wartawan ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap wartawan dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas bagian tubuh atau bagian lainnya yang mengakibatkan luka, bahkan menimbulkan kematian.

Tekanan, ancaman atau intimidasi terhadap wartawan biasanya sering sekali di lakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau merasa di rugikan terhadap pemberitaan yang di bawakan oleh wartawan tersebut. menurut data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kekerasan terhadap jurnalis di indonesia dari tahun 2017-2021 tercatat sebanyak 268 kasus. Dengan perincian pada Tahun 2017 terdapat (66) kasus, pada Tahun 2018 terdapat (64) kasus, pada Tahun 2019 terdapat (58) kasus, pada Tahun 2020 terdapat (78) kasus, dan pada Tahun 2021 terdapat (2) kasus.

Sebagai contoh kasus yang terjadi dari seorang jurnalis kronologi.id yang bernama Hamdi, tanggal 12-10-2020 Hamdi di tangkap saat meliput aksi unjuk

<sup>5</sup> M. Djen Amar. 2004. Hukum Komunikasi Jurnalistik. Bandung: Alumni. halaman 76.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 23.

rasa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja di Gorontalo, dari kesaksian rekan setimnya saat kejadian di Tempat Kejadian Perkara, Hamdi sedang mengambil gambar bersama dengannya pada saat terduga peserta aksi sedang di seret dan diamankan oleh pihak kepolisian, bukan diminta tidak mengambil dan menghapus gambar, tetapi Hamdi malah ikut di seret oleh pihak kepolisian walaupun Hamdi mengantongi kartu identitas wartawan dan telah mengaku bahwa dirinya adalah wartawan kepada polisi.<sup>7</sup>

Hal serupa juga dialami oleh jurnalis merahputih.com yang bernama Ponco Sulaksono Aishal Alwan mengalami kekerasan fisik saat sedang melaksanakan tugas profesinya, dia hilang saat sedang meliput aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta pada tanggal 08-10-2020. Ponco ikut menjadi sasaran dari amuk polisi, dia dilaporkan hilang beberapa jam sebelum diketahui bahwa dia telah dibekuk polisi, Ponco ditahan di Polda Metro Jaya.<sup>8</sup>

Kasus serupa juga dialami oleh salah satu jurnalis reportaseinvestigasi.com pada 14-10-2020, Arpaliadi (nama samaran) menjadi korban dari tindak kekerasan, intimidasi dan ancaman pembunuhan dari seorang warga yang tidak di kenal, dari sebuah kronologi yang disampaikan oleh korban, peristiwa itu terjadi saat korban keluar dari kantor dinas tiba-tiba datang mobil pick up berplat merah. seorang laki-laki yang memiliki potur tubuh yang tinggi dan berbadan besar dia duduk di samping supir dan laki-laki ini turun dan memanggil korban yang hendak naik mobilnya, lalu pelaku memegang tangan korban dengan sangat kuat dan membawanya ke kebun karet, tiga puluh meter dari lokasi awal. Pelaku menuduh korban sering membuat berita buruk terhadap keluarga pelaku. Namun saat si korban bertanya kepada si pelaku mengenai berita yang dipersoalkan, si pelaku tidak dapat menyebut berita yang iya maksud. Dan pada saat itu juga korban memohon dan meminta kepada pelaku untuk tidak melakukan kekerasan terhadapnya dan memberikan hak jawab seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Pers, namun si pelaku tidak menggubris apa yang di ucapkan si korban dan kedua tanganya lalu menekan tubuh korban dan dalam keadaan

<sup>7</sup> Arfandi Ibrahim, *Wartawan Gorontalo Diintimidasi Saat Meliput Aksi Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja*, diakses dari website Liputan6.com, 13 Oktober 2020, 11.04 WIB

<sup>8</sup> Fana F Suparman, *Liput Demo, Wartawan Merahputih.com Belum diketahui keberadaannya*, diakses dari website beritasatu.com, 8 Oktober 2020, 23.50 WIB.



menunduk, bagian dari perut si korban dihantam dengan lutut oleh si pelaku. Setelah di lepaskan oleh si pelaku, korban lalu pergi menuju mobilnya, namun iya di ikuti oleh si pelaku dan kembali memegang tangan kiri si korban, didepan mobil si korban tangannya dilepaskan lalu si pelaku memukul bagian depan mobil korban dan mengeluarkan gunting dari saku celana sambil berkata kepada si korban “awas kalau kamu bikin berita lagi, saya bunuh kamu”.<sup>9</sup>

Dalam kasus-kasus tersebut secara legal formal wartawan memang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya sebagai jurnalis, akan tetapi dalam praktik dilapangan bahkan hingga saat ini masih terdapat dan masih banyak tindakan kekerasan yang menimpa wartawan dan awak media lainnya baik itu berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan fisik seperti pemukulan tak sedikit pula jurnasil yang mengalami perampasan atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik seperti kamera, film, kantor).

Selama ini kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis masih belum menggunakan UU Pers dalam penangannya sehingga banyak jurnalis yang menjadi korban kekerasan pada saat menjalankan tugas profesinya.

Dari latar belakang diatas yang telah di uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengkaji dalam sebuah karya skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dari Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka telah di ketahui masalah yang akan di teliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan saat mendapat tindak pidana penganiayaan dalam melakukan tugas profesinya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers yang dimana Undang-Undang itu dibuat agar wartawan mendapatkan kebebasan dan perlindungan hukum saat melakukan profesinya tetapi kenyataannya di lapangan pers masih mendapat

<sup>9</sup> Fakhruddin Arrazzi, *Polisi Tetapkan Pelaku Penganiayaan Jurnalis di Dharmasraya Sebagai Tersangka*, diakses dari website padangkita.com, 26 Oktober 2020, 17.07 WIB.

tindakan kekerasan maupun intimidasi. Yang menjadikan Undang-Undang tersebut tidak seperti yang di cita-citakan.

Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang wartawan sering sekali mendapatkan kekerasan fisik, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan maka dari itu wartawan di berikan perlindungan hukum yang terdapat langsung pada pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 Tentang pers, dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai bentuk dari perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapat tindak pidana penganiayaan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum profesi wartawan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Terhadap wartawan sebagai korban penganiayaan?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di utrakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah menjamin perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapat kekerasan fisik, intimidasi, maupun ancaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para wartawan yang mendapat tindak pidana penganiayaan saat sedang menjalankan profesinya.

## **1.4.2. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari sebuah penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum serta dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas profesi dalam UU Pers.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, dan dapat membentuk pola pikir dinamis serta mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah di dapat selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Memberikan sebuah gambaran tentang peranan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh wartawan saat sedang menjalankan profesinya, serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum, subjek hukum yang dilindungi

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Amerika*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal.9

dan bentuk atau tujuan dari objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek.

### 1.5.1.2. Teori Kebebasan Pers

Secara umum diakui bahwa kebebasan pers merupakan bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama juga diakui bahwa tidak ada kebebasan pers tanpa batas. Sebagaimana tertuang dalam "Konvensi Kebebasan Informasi", terdapat tujuh larangan (restriksi) atas kebebasan pers, yaitu:<sup>11</sup>

1. National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum).
2. Systematic dissemination of false reports to friendly among nations (delik penyiaran kabar bohong, yang merusak hubungan bersahabat antarbangsa).
3. Expressions to war or to national, racial or religious hatred (memidanakan hasutan untuk mengadakan perang atau menimbulkan kebencian ras atau agama).
4. Incitement to violence and crime (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan).
5. Attacks on founders of religion (serangan terhadap pendiri agama, menimbulkan delik 'blasphememy').
6. Public health and moral (kesehatan dan kesusilaan).
7. Right honour and reputation of others (hak-hak, kehormatan dan nama baik orang lain, yang umumnya membuat delik-delik penghinaan).
8. Fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan peradilan, kemudian merupakan satu bentuk dari 'contempt of court').

<sup>11</sup> Oemar Seno Adjie(iii), *Perkembangan Delik Pers diIndonesia*, Erlangga, Jakarta, 1978, hlm



### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal ini, antara lain :

1. Wartawan adalah orang-orang yang bekerja di bidang jurnalistik. Wartawan adalah orang yang rutin menulis berita (dalam bentuk reportase) dan secara rutin mengirimkan / mempublikasikan karyanya di media massa. Laporan ini kemudian dapat dipublikasikan di media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dokumenter, dan internet.<sup>12</sup>
2. Tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu<sup>13</sup>
3. Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat dan melekat pada diri manusia sebagai sesuatu dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah negara, hukum negara, pemerintah dan semua orang untuk dihormati dan dihormati, harus dihormati, memelihara dan melindungi hadiahnya. Lindungi martabat dan martabat manusia.<sup>14</sup>
4. Kebebasan pers adalah hak yang tidak dicampuri oleh konstitusi atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan materi yang diterbitkan (seperti penyebaran, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau lainnya. bahan). Pemerintah.<sup>15</sup>
5. Media massa adalah istilah yang dimulai pada tahun 1920-an untuk menggambarkan jenis media yang dirancang khusus untuk mencakup masyarakat yang sangat luas. Dalam tuturan sehari-hari, istilah ini sering disebut hanya sebagai media.


<sup>12</sup> Ririn Muthia Ruslaesa, 2012, *Pemahaman Idealisme dalam Profesi Wartawan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm.21

<sup>13</sup> Tim salisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 204

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1)

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan juga pembuktian.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian hukum dibedakan menjadi dua metode yaitu metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pembahasan hukum memiliki peran praktis dalam penelitian hukum. Metode ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan penerapan antara undang-undang dan undang-undang lainnya. Hasil penelitian ini merupakan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran tentang masalah hukum dan memberikan resep terhadap masalah yang sedang dikaji, diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber penelitian yang digunakan antara lain:

<sup>16</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian yang sedang dikaji ini. Dalam penelitian ini terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, UU NO.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU NO. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung untuk memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan para ahli di bidang hukum terkait dan studi kepustakaan.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun kamus hukum

### **1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini dimana jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat terhadap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers dimulai dari penelitian terhadap asas-asas hukum, Undang-Undang NRI 1945, UU NO.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU NO. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Identifikasi terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap pers yang mengalami tindak pidana kekerasan dan intimidasi dengan Undang-Undang yang mengaturnya.
- c. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers dan perlindungan terhadap pers yang mengalami tindak

kekerasan maupu intimidasi, serta buku-buku lainnya yang bersinggungan dengan penelitian ini.

### **1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realitas.<sup>17</sup>

Analisis informasi hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan atau penjabaran, yaitu adalah, berikan jawaban yang benar Penafsiran teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Selain itu, penjelasan yang digunakan peneliti adalah interpretasi gramatikal, yaitu untuk mengetahui interpretasi atau interpretasi makna hukum dengan mendeskripsikan menurut bahasa, urutan kata atau bunyi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang kebebasan Pers, tinjauan tentang perlindungan terhadap

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press ,Jakarta,1986, hal 51.



pers yang mengalami tindak pidana penganiayaan saat menjalankan profesinya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang NO.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan das sollen yang meliputi hak kebebasan pers yang dengan fakta yang terjadi di lapangan masih sering mendapatkan intimidasi atau bahkan kekerasan fisik yang dimana itu telah diatur dalam UU NO.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang NO.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis yang mengalami atau mendapat tindak pidana penganiayaan atau intimidasi saat sedang melaksanakan tugas profesinya

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**